

PROSES PERJANJIAN BAGI HASIL ATAS TANAH PERTANIAN DI DESA LIMEHE BARAT KECAMATAN TABONGO KABUPATEN GORONTALO

SILVANA ADELIYA MAHMUD¹⁾, MUTIA CHERAWATY THALIB²⁾, ZAMRONI ABDUSSAMAD³⁾,
MUHAMAD KHAIRUN KURNIAWAN KADIR⁴⁾, KARLIN Z. MAMU⁵⁾

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

¹⁾*silvanamahmud261@gmail.com*, ²⁾*mutia.thalib@ung.ac.id*, ³⁾*zamroni@ung.ac.id*,
⁴⁾*herukurniawan@ung.ac.id*, ⁵⁾*karlin@ung.ac.id*

ABSTRAK

Perjanjian bagi hasil adalah salah satu transaksi untuk mengolah tanah pertanian. Perjanjian ini dilatar belakangi atas dasar tolong-menolong dan rasa kekeluargaan yang masih sangat kuat diantara masyarakat yang dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Limehe Barat, Kec. Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian di Desa Limehe Barat, Kec. Tabongo, Kabupaten Gorontalo dibuat tidak tertulis hanya dalam bentuk lisan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap, tidak dilakukan dihadapan Kepala Desa dan tidak ada pembuatan akta atau kontrak tertulis dari perbuatan hukum tersebut.

Kata kunci: *Proses Perjanjian, Bagi hasil, Tanah Pertanian*

ABSTRACT

A production sharing agreement is one of the transactions for cultivating agricultural land. This agreement is based on the basis of mutual assistance and a feeling of kinship which is still very strong among the people whose implementation is still not in accordance with existing provisions. This research aims to find out how the agricultural land production sharing agreement process is in West Limehe Village, Kec. Tabongo, Gorontalo Regency. The approach that has been implemented in scientific research is the Sociological Research Approach, which actually progresses the study of science in an expert way by directly exploring its objects. The research results show that the implementation of production sharing agreements on agricultural land in West Limehe Village, Kec. Tabongo, Gorontalo Regency was made unwritten only in verbal form on the basis of trust and agreement between the land owner and the cultivator, it was not carried out in front of the Village Head and no written deed or contract was made from this legal act.

Keywords: *Agreement Process, Profit Sharing, Agricultural Land*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris dengan 40 juta keluarga tani. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 40,64 juta pekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada Februari 2022. Jumlah itu porsinya mencapai 29,96% dari total penduduk bekerja yang sebanyak 135,61 juta jiwa, sekaligus menjadi yang terbesar dibanding lapangan pekerjaan utama lainnya. Makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras dengan konsumsi beras nasional 114kg/kapita/tahun. Beras dihasilkan dari pertanian lahan sawah. Tidak semua pemilik sawah mampu mengelola sawahnya sendiri. Dalam pengelolaan sawahnya pemilik sawah dapat melibatkan penggarap sawah.

Perjanjian bagi hasil ini merupakan suatu perjanjian yang diadakan antara Pemilik dengan petani Penggarap dipihak lain. Di mana Pemilik memberikan izin kepada Penggarap tanahnya, dengan perjanjian bahwa hasil dari tanah tersebut dibagi di antara mereka menurut imbalan yang telah disepakati. Hal ini adalah suatu fenomena yang sering kita temui dalam kehidupan bermasyarakat. Perjanjian bagi hasil ini terkadang didasari dari pemilik tanah

yang ingin memanfaatkan atau memungut hasil dari tanahnya, tetapi tidak dapat mengerjakannya sendiri. Sehingga melibatkan pihak lain dalam hal ini penggarap untuk dapat memanfaatkan atau memungut hasil dari tanah tersebut.

Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangannya yang telah disetujui bersama. (Harsono Boedi 2006). Perjanjian bagi hasil ini bukanlah tanah yang menjadi tujuannya, akan tetapi mengenai pekerjaan dan hasil dari tanah tersebut yaitu padi, juga tenaga yang mengerjakannya, sedangkan subjek perjanjian bagi hasil adalah pemilik tanah dan penggarap.

Demikian juga yang terjadi pada masyarakat Desa Limehe Barat masih dilaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian (sawah). Perjanjian bagi hasil tersebut telah dilaksanakan dimulai sejak dahulu bahkan sudah turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Perjanjian bagi hasil di Desa Limehe Barat ini didasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik sawah dan penggarap. Tidak semua pemilik tanah bersikap adil pada para penggarap, masih ada para pemilik yang bersikap memaksa kepada para penggarap karena disini kedudukan mereka lemah dan kebanyakan dari mereka tidak mempunyai keahlian lain sehingga mereka tidak mempunyai pilihan pekerjaan lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu, perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku di dalam masyarakat umumnya dilakukan secara tidak tertulis kepada sesama anggota masyarakat.

Untuk melindungi golongan petani yang ekonomi lemah terhadap praktek-praktek golongan orang yang kuat, yang mengandung unsur-unsur "*exploitation*", maka pemerintah Indonesia mengatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang merupakan dasar pembenaran, yang jelas adalah bahwa gejala bagi hasil sawah ini hanya ada dalam masyarakat dimana sektor pertanian masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat tersebut. Adapun tujuan dikeluarkannya Undang-undang No. 2 Tahun 1960 adalah untuk mengupayakan terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur serta meningkatkan taraf hidup para penggarap yang sebagian besar ekonomi lemah. Menurut Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, cara pembagian imbangannya bagi hasil adalah pasal 4 ayat (1) mengatur mengenai besarnya bagian hasil tanah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah.
- b. 2/3 (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam diladang kering.

Pengaturan hasil dilakukan dengan perhitungan hasil bersih, yaitu dari hasil kotor dikurangi biaya-biaya yang timbul, seperti benih, pupuk ternak, menanam, panen dan zakat.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa di desa limehe barat, pembagian ketentuan bagi hasil belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengaturan yang mereka pakai ada 1/6 (satu perenam) dan 3/4 (tiga perempat) masih dalam bentuk gabah, adapun sebagian pemilik dan penggarap melakukan sistem kontrak yaitu jika satu hektar maka pemilik tanah harus mendapatkan 100 kilo beras dalam hal ini penggarap yang menanggung semua biaya tanam.

Melihat uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan masalah yaitu apa yang melatarbelakangi perjanjian bagi hasil lahan pertanian dalam hal ini sawah antara si pemilik tanah dan si penggarap yang terjadi didesa limehe barat itu belum sesuai dengan perjanjian bagi hasil sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi hasil. Hal ini dikarenakan pemilik tanah dengan sesuka hati membagi hasil pertanian sesuai dengan keinginannya tanpa berlaku adil kepada penggarap.

Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Limehe Barat, Kec. Tabongo, Kabupaten Gorontalo

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Limehe Barat, Kec. Tabongo, Kabupaten Gorontalo

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, baik dalam penelitian yang bersifat sosiologis atau empiris maupun yang bersifat normatif. Tanpa menggunakan metode (cara) dalam meneliti, peneliti tidak akan mendapatkan hasil atau tujuan yang ia inginkan. Sebab, metode penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis

Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. (soerjono soekanto 2005) Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner). (Amiruddin 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian di Desa Limehe Barat, Kec. Tabongo, Kabupaten Gorontalo

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan wujud kesepakatan antar individu yang memiliki hak sebuah bidang tanah dan penggarap, berdasarkan kesepakatan dimana penggarap diperbolehkan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasil yang telah disepakati (Harsono, 2005). Atau bisa dikatakan perbuatan hukum dimana yang mempunyai tanah karena satu lain hal tak bisa melaksanakan kewajibannya mengerjakan tanahnya sendiri akan tetapi menginginkan hasil dari tanahnya, maka dari itu membuat perjanjian bagi hasil dengan orang lain (Muchsini, 2007)

Berdasarkan syarat sah perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara dalam hal ini disebut *lex generalis* yaitu adanya kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Limehe Barat yang dibuat tak tertulis sah dan mengikat secara hukum karena dalam pasal 1320 KUHPerdara sama sekali tidak mengatur dan mewajibkan suatu kontrak atau perjanjian dibuat secara tertulis.

Bapak Mafur Mustafa juga mengatakan bahwa : “Proses Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Sawah di Desa Limehe Barat pada umumnya dilakukan berdasarkan adat setempat, yang berlaku ketentuan hukum tidak tertulis. Mengenai jumlah Perjanjian Bagi Hasil Atas tanah sawah di Desa Limehe Barat tidak dapat dipastikan jumlah konkritnya, karena baik pemilik maupun penggarap tidak pernah membuat perjanjian bagi hasil secara tertulis sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.” Hal ini membuktikan bahwa Perjanjian Bagi Hasil yang dilakukan hanya dari mulut ke mulut dan saling percaya, dan merupakan tradisi yang berlaku turun temurun.

Pada umumnya, Perjanjian Bagi Hasil yang dilakukan masyarakat di Desa Limehe Barat tidak menggunakan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yang seharusnya suatu perjanjian itu harus diperjanjikan terlebih dahulu secara tertulis dan dilakukan dihadapan Kepala Desa dan memerlukan pengesahan dari Camat agar mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat apabila terjadi sengketa.

Namun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam hal ini bisa disebut *lex specialis* tidak terdapat pasal khusus yang menyatakan atau mengatur syarat sahnya perjanjian bagi hasil itu sendiri. Dikarenakan *lex specialis* disini tidak mengatur maka berlaku *lex generalis* yaitu pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Limehe Barat yang dibuat tak tertulis tetap sah meskipun tidak sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang nomor 2 Tahun 1960 mengenai Perjanjian Bagi Hasil yang menyatakan perjanjian dilakukan secara tertulis. (Pangestuti dkk 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang penggarap tanah (Responden) menjelaskan bahwa “dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil Atas tanah sawah tidak pernah dilakukan dalam bentuk tertulis, dan sepakat untuk melakukan perjanjian bagi hasil usaha tanah sawah dibuat secara lisan”. Hamid juga mengatakan bahwa “kami sebagai penggarap melakukan Perjanjian Bagi Hasil secara adat sudah sejak lama, dan hanya mendasarkan pernyataan secara lisan saja”. Jadi bentuk Perjanjian bagi hasil usaha tanah sawah terhadap tanaman padi di Desa Limehe Barat selama ini hanya berdasarkan lisan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap dengan pemilik tanah sawah. Sehingga untuk sahnya suatu perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap tanah hanya berdasarkan kata sepakat dari kedua belah pihak.

Menurut Hasil wawancara dengan bapak Yahya selaku penggarap serta observasi yang dilakukan di Desa Limehe Barat, bapak yahya beliau memberikan informasi : “pada awalnya pak yahya tertarik melakukan perjanjian bagi hasil kerja sama dengan ibu Ivrina selaku Pemilik Tanah, luas tanah 1 hektar dengan perjanjian awal yaitu pak yahya yang akan membiayai seluruhnya mulai dari bibit, pupuk, dll dan setelah panen akan di bagi 1/3. Namun setelah Panen Pertama, ibu ivrina merubah Perjanjian awal yang mana beliaulah yang akan menanggung seluruh biayanya. Di karenakan menurut beliau perjanjian awal itu Haram, oleh karena itu perjanjian bagi hasilnya menjadi 1/6. dalam hal ini pak yahya merasa tidak adil meskipun seluruh biaya ibu ivrina yang tanggung tetapi menurut pak yahya tidak sebanding dengan tenaga yang selama ini beliau keluarkan, ibu ivrina hanya memberi 1jt untuk biaya seluruhnya akan tetapi pak yahya merasa tidak cukup ditambah lagi biaya pupuk yang begitu mahal oleh karena itu

pak yahya selalu mengeluarkan biaya-biaya tambahan sehingga jika panen pak yahya akan mengambil bagiannya 3 karung setelah diperhitungkan seluruhnya.

Berbeda dengan wawancara bersama ibu Sopian sebagai Pemilik Tanah dengan luas tanah 1 hektar beliau tidak sanggup mengurus sawahnya oleh karena itu pak yunus selaku penggarap akan mengurus sawah ibu sopian dengan perjanjian awal akan di bagi $\frac{3}{4}$. Jika hasil panen adalah 10 karung, dan pembagian dilakukan dengan perbandingan $\frac{3}{4}$, maka penggarap akan mendapatkan $\frac{3}{4}$ dari 10 karung, yaitu 7.5 karung, dan pemilik tanah akan mendapatkan sisanya, yaitu 2.5 karung.

Berdasarkan hasil penelitian ini, pilihan sistem bagi hasil atas tanah Pertanian yang digunakan dalam perjanjian bagi hasil pertanian di masyarakat Desa Limehe Barat bentuk perjanjiannya berbeda-beda tergantung kesepakatan bersama antara Penggarap dan Pemilik tanah. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Sawah di Desa Limehe Barat berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu permasalahan dapat terjadi apabila dalam pelaksanaannya salah satu pihak melakukan wanprestasi. Bentuk perjanjian yang diterapkan hanya kesepakatan para pihak yang dilakukan secara lisan, tidak adanya saksi maupun akta otentik sehingga apabila terjadi sengketa maka para pihak menyelesaikannya melalui musyawarah.

Adapun beberapa faktor, hak dan kewajiban serta berakhirnya perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian di desa limehe barat diantaranya sebagai berikut :

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat atau Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian di Desa Limehe Barat

- 1) Faktor yang mendorong pemilik tanah pertanian untuk menjalankan perjanjian bagi hasil yaitu:
 - a. pemilik tanah tak bisa menggarap tanahnya sendiri,
 - b. tak memiliki waktu yang cukup,
 - c. tidak ahli dalam mengelolah tanahnya,
 - d. membantu penggarap,
 - e. jarak tempuh yang jauh dari rumah.
- 2) Sedangkan faktor yang mendorong penggarap tanah pertanian melakukan perjanjian bagi hasil dengan pemilik tanah pertanian karena:
 - a. tak memiliki tanah untuk diolah,
 - b. memiliki tanah garapan yang sedikit,
 - c. tidak mempunyai pekerjaan atau keahlian lain,
 - d. untuk mendapatkan penghasilan tambahan.
- 3) Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian di Desa Limehe Barat

Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, diundangkan sejak tanggal 7 januari 1960 dan berlaku untuk seluruh masyarakat. Undang- Undang ini bertujuan untuk memperbaiki nasib para penggarap tanah milik pihak lain jika benar-benar dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar pembagian hasil antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan terjaminnya kedudukan yang layak bagi penggarap, karena itu perlu dipikirkan adanya suatu lembaga yang dapat memberikan jaminan hukum kepada penggarap sebagai pihak yang relatif tidak diuntungkan dalam perjanjian bagi hasil selama ini.

Yunus menjelaskan bahwa “yang menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil atas Tanah Pertanian di desa Limehe Barat adalah masih kuatnya Hukum Adat yang berlaku di masyarakat setempat, yang hanya membuat perjanjian dalam bentuk lisan saja dan kendala lainnya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil adalah tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, sehingga masyarakat setempat lebih memilih menjadi petani dan bekerja di sawah”. Perjanjian lisan yang terjadi di lingkungan masyarakat pedesaan ini sudah menjadi kebiasaan, mereka merasa sungkan atau bahkan merasa berlebihan seandainya suatu perjanjian itu harus dituangkan dalam bentuk tertulis. hal ini tentu menimbulkan persoalan tersendiri terhadap tidak berjalannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil dengan baik”.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Limehe Barat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Masyarakat masih memberlakukan hukum adat setempat dalam melakukan perjanjian bagi hasil usaha tanah sawah.
- b. Ketidaktahuan masyarakat tentang adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.
- c. Tingkat pendidikan masyarakat yang berada di Desa Limehe Barat yang masih rendah.

Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Para pihak baik pemilik tanah dan penggarap tanah mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Adapun hak dan kewajiban pemilik dan penggarap di Desa Limehe Barat meliputi:

- 1) Hak pemilik tanah:

- a) Menerima pembagian hasil tanah yang besarnya sesuai dengan kesepakatan imbalan bagi hasil oleh para pihak dan di tambah untuk ganti rugi biaya bibit, pupuk, dll;
 - b) Menerima sawahnya kembali dalam keadaan baik.
- 2) Kewajiban pemilik tanah:
- a) Menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk digarap;
 - b) Mengeluarkan biaya produksi, meliputi biaya benih, biaya pupuk dan biaya penggarapan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- 3) Hak penggarap:
- a) Menerima pembagian hasil tanah yang besarnya sesuai dengan kesepakatan imbalan bagi hasil oleh para pihak dan di tambah untuk penggantian uang bibit, pupuk, dll;
 - b) Menerima penyerahan tanah dari pemilik tanah untuk digarap.
- 4) Kewajiban penggarap:
- a) Mengeluarkan biaya produksi, meliputi biaya benih, biaya pupuk dan biaya penggarapan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
 - b) Menyerahkan kembali tanah dalam keadaan baik.

Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian di Desa Limehe Barat

Berakhirnya perjanjian bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama adalah dilakukan dengan musyawarah antara pemilik dan penggarap yang kemudian diakhiri dengan kesepakatan untuk mengakhiri perjanjian bagi hasil. Contoh berdasarkan kesepakatan bersama diantaranya pada saat pemilik ada keinginan mengalihfungsikan sawah tersebut, atau pemilik diharuskan menjual sawah untuk membayar hutang/keperluan mendadak atau penggarap tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaan maka dilakukanlah musyawarah untuk mengakhiri perjanjian bagi hasil. Sedangkan berakhirnya perjanjian berdasarkan keinginan dari pemilik adalah perjanjian bagi hasil dengan keinginan sepihak dari pemilik. Misalnya, pemilik merasa tidak puas dengan pekerjaan yang dilakukan penggarap, maka pada musim tanam berikutnya pemilik akan menghentikan perjanjian bagi hasil dengan penggarap yang lain. Berakhirnya perjanjian berdasarkan keinginan dari penggarap artinya perjanjian bagi hasil berakhir karena petani penggarap sudah memiliki lahan pertanian sendiri atau lahan pertanian yang di kerjakan sudah terlalu banyak. (Jessica dkk 2022)

Berakhirnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian di kecamatan Tabongo yang khususnya di desa limehe barat antara pemilik tanah dan penggarap tanah dapat terjadi karena telah berakhirnya jangka waktu dan dapat juga terjadi sebelum berakhirnya jangka waktu. Semua responden (100%) menyatakan alasan berakhirnya perjanjian bagi hasil karena penggarap sudah tidak mampu mengerjakan lagi tanah yang digarapnya sehingga tanah tersebut di kembalikan kepada pihak pemilik tanah. Dalam Pasal 6 ditentukan bahwa berakhirnya perjanjian harus berdasarkan kesepakatan para pihak dan dilaporkan oleh kepala desa. Hal ini juga tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960. Para responden mengatakan proses berjanji yang tidak dihadapan kepala desa maka mengenai berakhirnya perjanjian tidak perlu dilaporkan oleh kepala desa.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa Limehe Barat dibuat secara lisan atas dasar kepercayaan serta persetujuan antar pemilik tanah dan penggarap tidak dilakukan didepan kades serta tidak ada pembuatan akta atau kontrak tertulis, Dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Limehe Barat terdapat hak dan kewajiban para pihak, pembagian hasilnya dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan pertanian kebanyakan tidak menggunakan sistem 1:1 sesuai dengan intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil melainkan hanya atas kesepakatan bersama.

Saran

Penulis menyarankan dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sebaiknya dilakukan secara tertulis agar sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 yang sudah disahkan oleh pemerintah sehingga tidak lagi menurut hukum adat kebiasaan sebagai mana yang berlangsung selama ini. Agar terjamin perlindungan hukum dan kepastian hukumnya baik bagi penggarap juga pemilik tanah agar nantinya kedua pihak tidak merasa dirugikan atau diuntungkan sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin .(2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Badan Pusat Statistik. (2022). Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Boedi Harsono. (2006). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta
- Boedi Harsono. (2005). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*
- Jessica Lumbantoruan, dkk, (2022). "*analisis yuridis perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap di kelurahan cengkeh turi kota binjai*", wahana inovasi, vol 11 no 2, juli-des.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Muchsin, I. K. (2007). *Hukum Agraria Dalam Prespektif Sejarah*, Bandung: Refika Aditama.
- Pangestuti, A. N., & Shallman Alfarzy, S. H. (2022). Analisis Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi Kasus Di Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Soerjono Soekanto. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang perjanjian Bagi Hasil
- Wawancara Kepada Bapak Mafur Mustafa, Kepala Dusun, Desa Limehe Barat, Wawancara, Tanggal 17 November 2023.
- Wawancara Kepada Bapak Yakop, Penggarap, Desa Limehe Barat, Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo, Wawancara, Tanggal 2 Februari 2024
- Wawancara Kepada Bapak Hamid, Penggarap, Desa Limehe Barat, Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo, Wawancara, Tanggal 6 Februari 2024
- Wawancara Kepada Bapak Yahya, Penggarap, Desa Limehe Barat, Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo, Wawancara, Tanggal 21 februari 2024
- Wawancara Kepada Bapak Yunus, Penggarap, Desa Limehe Barat, Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo, Wawancara, Tanggal 28 Februari 2024
- Wawancara kepada Ibu Sopian Ahaya, Pemilik Tanah, Desa Limehe Barat, Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo, Wawancara, Tanggal 3 maret 2024